

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Sebagai tanda bukti dari kecintaan warga negara kepada negara, maka negara menetapkan perpajakan sebagai salah satu sarana perwujudannya. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap warga negara diwajibkan untuk membayar pajak, yang bertujuan untuk pembangunan negara.

Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara. Penerimaan terbesar dalam negeri didapat melalui sektor pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No.16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1). Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Menurut pajak.go.id, hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non

BAB I PENDAHULUAN

Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 656,11 triliun hingga 13 September 2016. Pencapaian tersebut baru 48,41 persen dari target yang dipatok di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.355,2 triliun. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal, mengatakan penerimaan pajak sebesar Rp 656,11 triliun sepanjang Januari-13 September 2016 tumbuh 4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 631,64 triliun. Jika dihitung dari target APBN-P 2016 sebesar Rp 1.355,2 triliun tahun ini, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 48,41 persen (bisnis.liputan6.com).

Menurut Setiyaji dan Amir (2005), administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi

BAB I PENDAHULUAN

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak.

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat ini, Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan modernisasi perpajakan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 88/PJ tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara Elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan DJP meluncurkan produk *e-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/ penyampaian pajak dengan SPT secara elektronik (e-filing) yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time* (laporpajak.com).

Perubahan tersebut meliputi pelayanan kepada WP dari yang semula WP harus menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung, tapi sekarang menyampaikan suatu SPT dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja. Selain itu, penggunaan *e-filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas (Dewi dan Ratih, 2009).

Wiyono (2008) menyatakan *e-filing* sangat berperan dalam meminimalisasi ketidakakuratan MPN. *E-filing* adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke DJP melalui sebuah *Application Service Provider* atau *Penyedia Jasa Aplikasi*(ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan real time, sehingga WP tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. *E-filing* juga membantu karena

BAB I PENDAHULUAN

ada media pendukung dari ASP yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dengan begitu, sistem *e-filing* ini dirasa lebih efektif dan efisien.

Dewi dan Ratih (2009) mengatakan jika partisipasi WP dalam penggunaan *e-filing* masih rendah maka akan mengakibatkan return yang diterima DJP juga rendah. Hal ini akan merugikan DJP yang sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menciptakan sistem Informasi yang lebih baik demi memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan. Return yang rendah ini mengindikasikan bahwa sistem informasi yang telah dibuat DJP tidak efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif atas diberlakukannya *e-filing* oleh pemerintah, khususnya DJP.

Penerapan sistem baru ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan, karena dengan penerapan sistem baru ini pasti akan banyak opini-opini dari masyarakat khususnya Wajib Pajak. Misalnya Wajib Pajak tersebut terbiasa melaporkan/menyampaikan pajaknya secara manual dan saat ini dia menggunakan sistem baru, maka akan timbul opini mengenai sistem baru yang mungkin akan mempermudah atau mempersulit dalam melakukan pelaporan/ penyampaian SPT, berarti secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak.

Seperti yang telah penulis kaji pada peneliti sebelumnya, menurut Susmita dan Supadmi (2016) meneliti mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Laihad (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-filing* Wajib Pajak Kota Manado telah ditarik kesimpulan bahwa

BAB I PENDAHULUAN

penerapan *E-filing* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan mampu mengatasi permasalahan dalam penyampaian SPT.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian mengenai “**Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Soreang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah penerapan sistem *E-Filing* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Soreang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Soreang dalam menyampaikan atau melaporkan kewajiban perpajakannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti berguna untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Soreang.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang diteliti yakni KPP Pratama Soreang mengenai proses penyampaian/pelaporan melalui *e-filing*.

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan bagian sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi untuk mengembangkan sistem *e-filing* selanjutnya.

